



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 050 / 15 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 DAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran penyusunan RKPD Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dan Perubahan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, maka perlu dibentuk Tim Penyusun RKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6 15/11/20

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis yang masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Pengarah mempunyai tugas:
 1. memberikan arah kebijakan dalam RKPD Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dan Perubahan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sesuai visi dan misi Kabupaten Purbalingga;
 2. menetapkan kebijakan dalam RKPD Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dan Perubahan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
 3. memberikan arahan dalam rangka percepatan penyusunan RKPD Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dan Perubahan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
 - b. Tim Teknis mempunyai tugas:
 1. memberikan telaah, saran, dan pertimbangan kepada Tim Pengarah dalam rangka penyusunan RKPD Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dan Perubahan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
 2. menyusun Rancangan Awal RKPD dan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
 3. menyusun Rancangan Awal Perubahan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
 4. memberikan asistensi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Perubahan RKPD Tahun 2019 kepada Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
 5. melaporkan hasil penyusunan RKPD Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dan Perubahan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 kepada Bupati Purbalingga.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dan Perubahan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.



KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Semua Anggota Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 050/15 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020
 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2019

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Purbalingga	Ketua
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Wakil ketua
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintah dan Kemasyarakatan	Anggota
5.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Anggota
6.	Staf Ahli Bupati Bidang Ketatalaksanaan dan Keuangan	Anggota
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
II.	TIM TEKNIS	
1.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Sekretaris BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Program Pembangunan dan Penelitian Pengembangan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Ekonomi pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota

654

1	2	3
8.	Kepala Bidang Anggaran pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Sub Bidang Anggaran pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Program Pembangunan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Program pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Sub Bidang Produksi pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala Sub Bidang Penanaman Modal dan Ekonomi Makro pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
19.	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
20.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
21.	Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
22.	Kepala Sub Bidang Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
23.	Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
24.	Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
25.	5 (lima) orang Pelaksana pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI